



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE,TBK., beralamat di Landmark Centre Tower A Lantai 26-31, Jl. Jendral Sudirman No. 01 Jakarta Selatan, diwakili oleh Ingrid Setiadharna, SH., Jabatan Head Of Legal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rio Rizal Piliang, SH., MH, 2. Edi Riyanto, SH., 3. Dwi Setia rini, SH dan 4. Sandi Afriani, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat "RIO RIZAL PILIANG, S.H., M.H & REKAN", beralamat di Jl. Merpati No. 12, Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI, beralamat di Komp. Ruko KDA Junction Blok C No.08-09 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, diwakili oleh ROBHI TASNIEM, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alfis Setyawan, SH., MH 2. Yudhi Priyo Amboro, SH., M.Hum dan 3. Taufik Polim, SH., Para Advokat pada kantor hukum ALFIS SETYAWAN & PARTNERS beralamat di Komplek Ruko Hup Seng, Blok C, No. 8, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, sebagai **Tergugat I** ;

ROBHI TASNIEM, beralamat di Perum Mediterania Blok KK 2 No. 01 RT/RW 001/008 Kelurahan Balio Permai, Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Alfis Setyawan, SH., MH 2. Yudhi Priyo Amboro, SH., M.Hum dan 3. Taufik Polim, SH., Para Advokat pada kantor hukum ALFIS SETYAWAN & PARTNERS beralamat di Komplek Ruko Hup Seng, Blok C, No. 8, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, sebagai **Tergugat II** ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN MATULESSY, beralamat di Bida Asri II Blok F1 No.17 RT/RW 001/007
Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Provinsi
Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 Maret 2019 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK

Kedudukan Hukum Penggugat :

Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, bergerak di bidang usaha pembiayaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 253/KMK/ 013/1991 tanggal 04 Maret 1991, yang anggaran dasar serta perubahan-perubahannya termaktub dalam:

1. Tambahan No.421 Berita Negara Republik Indonesia No.12 tertanggal 8 Februari 1991;
2. Tambahan No.1990 Berita Negara Republik Indonesia No.16 tertanggal 24 Februari 2004;
3. Tambahan No.848 Berita Negara Republik Indonesia No.80 tertanggal 5 Oktober 2004; dan
4. Terakhir kali diubah dengan akta No. 16 tanggal 20 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta

Kedudukan Hukum Tergugat 1 :

- Bahwa Tergugat 1 merupakan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan bidang usaha antara lain melakukan penjualan mobil baru dan penjualan mobil bekas;
- Tergugat 1 merupakan Mitra Usaha Penggugat sejak 19 Mei 2014 dimana Tergugat 1 akan menawarkan kepada konsumen yang melakukan pembelian mobil di tempat usahanya untuk menggunakan fasilitas pembiayaan (kredit) dari Penggugat,

Kedudukan Hukum Tergugat 2 :

- Bahwa Tergugat 2 merupakan Direktur dari Tergugat 1 sehingga sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tergugat 2 mewakili Tergugat 1 dalam

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



melakukan segala perbuatan hukum untuk kepentingan Tergugat 1 termasuk mengadakan perbuatan hukum kerjasama pembiayaan mobil dengan Penggugat ;

Kedudukan Hukum Tergugat 3 :

- Bahwa Tergugat 3 (YANSEN MATULESSY) merupakan Sales/Marketing PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk – DAIHATSU, yang beralamat di Komplek Ruko Palm Spring Blok D2 No. 1-2 Kec. Batam Kota, Batam, Kepulauan Riau;

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2014, antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sepakat untuk mengadakan kerjasama pembiayaan kendaraan roda empat, dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku penjual mobil akan menawarkan kepada konsumen yang melakukan pembelian mobil di tempat usahanya untuk menggunakan fasilitas pembiayaan (kredit) dari Penggugat;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, maka konsumen Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang setuju untuk membeli mobil dengan menggunakan fasilitas pembiayaan (kredit) dari Penggugat akan menyampaikan permohonan pembiayaan kepada Penggugat, setelah permohonan pembiayaan disetujui dan konsumen membayar uang muka pembelian mobil kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Penggugat akan melakukan pelunasan pembelian mobil tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;
3. Selanjutnya konsumen mengadakan Perjanjian Pembiayaan pembelian mobil dengan Penggugat dengan mobil tersebut menjadi jaminan pelunasan hutang pembiayaan yang diikat secara fidusia, dan oleh karenanya maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibeli konsumen kepada Penggugat;
4. Bahwa dari setiap pembiayaan mobil konsumen yang disetujui pembiayaannya oleh Penggugat maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendapatkan komisi dari Penggugat yang besarnya mulai dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
5. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, selama periode Juni 2016 sampai dengan Januari 2017, Penggugat telah melaksanakan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu ke rekening Bank Danamon Indonesia

Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BDI) Cabang Bandung KOPO atas nama Tergugat 2 dengan nomor rekening 006609998775 adapun pembayaran tersebut untuk pelunasan pembelian 10 mobil yang pengajuan pembiayaanya telah disetujui oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

5.1. Tanggal 21 Juni 2016, Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 154.080.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios X M/T Extra warna Silver atas nama konsumen AFNIDAWATI;

5.2. Tanggal 1 Juli 2016, Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 160.370.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Teros X A/T Extra warna Silver atas nama konsumen YANSEN MATULESSY;

5.3. Tanggal 31 Agustus 2016 Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 154.300.000,- (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna coklat atas nama konsumen EBRA SUPRIYONO;

5.4. Tanggal 30 November 2016, Penggugat mengirim uang dengan total sebesar Rp. 268.850.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 ROBHI TASNIEM untuk pelunasan pembelian 3 (tiga) unit mobil merk Daihatsu Ayla masing-masing atas nama Konsumen UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN dan RAFIKA YUNITA;

5.5. tanggal 27 Desember 2016, Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 152.050.000,- (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia atas nama konsumen RUDY HARYANTO;

5.6. tanggal 17 Januari 2017, Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 152.050.000,- (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil baru merk

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu type Xenia warna silver atas nama konsumen TATY SINURAT;

5.7. tanggal 31 Januari 2017, Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 327.300.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 2 (dua) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna silver dan grey, masing-masing atas nama konsumen EFFENDY dan ARMIDI;

Total pelunasan atas 10 (sepuluh) unit mobil yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sebesar Rp. 1.369.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dan dari pembayaran tersebut Penggugat juga memberikan komisi (insentif) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan pembayaran ke rekening Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO atas nama Tergugat 2 dengan nomor rekening 006609998775 yang jumlahnya sebesar Rp. 71.553.376,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dan kesemuanya telah diterima Tergugat 1 dan Tergugat 2;

6. Bahwa di awal Februari 2017, Kantor Cabang Penggugat di Batam menerima informasi yang intinya sebagai berikut :

6.1. 4 (empat) mobil yang sudah diterima konsumen ditarik kembali oleh ASTRA Batam karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum melakukan pelunasan kepada ASTRA Batam;

6.2. 4 (empat) kendaraan tidak dikirimkan kepada konsumen karena Tasniem belum melakukan pembayaran kepada ASTRA Batam;

6.3. 2 (dua) Kendaraan sudah diterima konsumen namun BPKB-nya digadaikan Yansen Matulesy (Tergugat 3) kepada pihak lain;

6.4. Akibat hal tersebut diatas maka, para konsumen tidak bersedia melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima 10 BPKB dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

7. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas maka Penggugat menghubungi Tergugat 2 dan Tergugat 2 menjelaskan yang bersangkutan telah menyerahkan semua uang pembayaran pembelian mobil dan memberi tugas kepada Tergugat 3 dan selanjutnya Tergugat 2 berjanji untuk bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi, namun

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari Tergugat 1 maupun Tergugat 2 menolak untuk bertanggung jawab dengan alasan permasalahan yang terjadi menjadi tanggung jawab Tergugat 3 karena Tergugat 3-lah yang tidak menyerahkan uang pembayaran mobil kepada DAIHATSU ASTRA Batam dan atas hal tersebut Tergugat 2 sudah melakukan Laporan Polisi atas dugaan Penggelapan terhadap Tergugat 3 di Kepolisian Sektor Kota Batam sesuai LP Nomor LP B/42/II/2017/KEPRI/ Res/SPK-Polsek Batam Kota tanggal 13 Februari 2017;

8. Bahwa Penggugat tetap meminta pertanggung jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap mobil yang dibeli konsumen di tempat usaha Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat tidak ada hubungan hukum kerjasama apapun dengan Tergugat 3 dan/atau ASTRA Batam;

9. Terhadap tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka pada tanggal 3 Maret 2017, Sdr. ZULKIFLI RASS (Kepala Cabang Penggugat di Batam) membuat Laporan Polisi di Polresta Balerang terhadap Tergugat 2 selaku Pribadi maupun selaku Direktur Tergugat 1 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diuraikan dalam LP B/ 381/III/2017/Kepri/SPK-Polresta Balerang;

10. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dugaan Penggelapan oleh Tergugat 3 sesuai sesuai LP No. LP B/42/II/2017/KEPRI/ Res/SPK-Polsek Batam Kota tanggal 13 Februari 2017 memutuskan Tergugat 3 terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan oleh karenanya menghukum penjara 1 (satu) tahun terhadap yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara pidana No. 359/Pid.B/2017/PN Btm., Tergugat 3 menerima putusan Majelis Hakim tersebut sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dugaan tindak pidana penipuan sesuai Laporan Polisi No. LP B/381/III/2017/Kepri/SPK-Polresta Balerang memutuskan bahwa Tergugat 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penggelapan secara berlanjut dan oleh karenanya menjatuhkan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Bulan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana No. 1026/Pid.B/2018/PN Btm. Tergugat 2 menerima putusan

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

12. Bahwa dari fakta persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pidana No. 359/Pid.B/2017 PN.Btm. maupun Perkara Pidana No. 1026/Pid.B/2018/PN.Btm. diketahui dan menjadi fakta hukum yang sah bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 2 telah melakukan penggelapan dan membantu penggelapan karena tidak melakukan pembayaran atas pembelian mobil konsumen yang pembiayaannya telah disetujui Penggugat, adapun uang yang digelapkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah uang dari Penggugat sehingga akibat penggelapan yang dilakukan Tergugat 3 dan dibantu Tergugat 2 telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

13. Bahwa putusan pidana No. 359/Pid.B/2017/PN.Btm. tanggal 17 Juli 2017 maupun Putusan Pidana No. 1026/Pid.B/2018/PN.Btm. tanggal 14 Januari 2019 merupakan bukti yang sah dan berkekuatan hukum pasti bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum (yaitu melakukan Penggelapan dan membantu terjadinya penggelapan) yang merugikan Penggugat, dan oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 2 tersebut dilakukan dalam kapasitasnya selaku Direktur (pengurus) dari Tergugat 1 maka adalah sah dan berdasar hukum Tergugat 1 bertanggung jawab pula terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 2;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang secara tegas mengatur "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" jo. Pasal 1367 KUHPerdata yang menegaskan "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..." , maka adalah tepat dan beralasan hukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dihukum untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat;

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Kerugian Materiil.

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 mengakibatkan kerugian riil bagi Penggugat yaitu Penggugat telah mengeluarkan biaya berupa pelunasan atas pembelian 10 (sepuluh) unit mobil sebesar Rp. 1.369.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan juga Penggugat telah membayar komisi (insentif) atas penjualan 10 (sepuluh) mobil tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp. 71.553.376,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), namun atas pembayaran tersebut Penggugat tidak mendapatkan angsuran pembiayaan dari para konsumen dan juga tidak mendapatkan BPKB atas kendaraan yang telah dibeli, sehingga total kerugian riil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 1.440.553.376,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

b. Selain kerugian riil tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan 10 (sepuluh) unit mobil incasu. Kehilangan kerugian yang diharapkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 sangat wajar dan wajib dibebankan kepada para Tergugat tersebut, mengingat bidang usaha Penggugat yang bergerak di bidang pembiayaan, dimana keuntungan Penggugat berasal dari bunga pembiayaan atas konsumen yang difasilitasi pelunasan pembelian mobilnya oleh Penggugat. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3, maka 10 konsumen tidak mau melakukan pengembalian uang pelunasan pembelian 10 mobil tersebut secara angsuran kepada Penggugat, sehingga jelas Penggugat kehilangan keuntungan sebesar Total Rp. 690.079.787 (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang keuntungan tersebut semestinya didapat dari bunga atas masing-masing pembiayaan 10 (sepuluh) orang debitur dengan rincian yaitu:

- debitur atas nama Afnidawati pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 76.977.139 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur atas nama Yansen pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 77.986.325 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- debitur atas nama Ebra pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 81.202.210 (delapan puluh satu juta dua ratus dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- debitur atas nama Puad H pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 48.264.040 (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah);
- debitur atas nama Umbang pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 37.752.108 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah);
- debitur atas nama Rafika pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 52.798.867 (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- debitur atas nama Rudi haryanto pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 78.751.849 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- debitur atas nama Taty pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 78.751.849 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
- debitur atas nama Efendy pendapatan bunga selama 48 bulan angsuran sebesar Rp. 68.622.759 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah);
- debitur atas nama Armidi pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 88.972.641 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

c. Dari 2 komponen kerugian materil tersebut diatas, maka jumlah Total kerugian materil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sebesar Rp.2.130.633.163 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluhan Tiga Rupiah) dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut secara tanggung renteng (tanggung menanggung), seketika dan sekaligus;

2. Kerugian Imateriil.

a. Mengingat Penggugat adalah perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan yang sangat menjaga kepercayaan konsumen guna kelancaran usahanya, maka Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah merusak citra dan kepercayaan konsumen dan/atau masyarakat di wilayah Batam dan sekitarnya, termasuk penurunan kepercayaan dari para relasi dan pemegang saham;

b. Bahwa adanya kerugian imateriil tersebut jika dihitung dengan uang, maka layak dan patut jika kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dibebankan untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) secara tanggung renteng (tanggung menanggung), seketika dan sekaligus;

16. Bahwa untuk menjamin putusan atas gugatan ini dapat terlaksana dan Penggugat mendapatkan haknya atas kerugian yang terjadi serta demi menghindari upaya Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada Pihak lain, maka tidak berlebihan, sah dan berdasar hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Batam menetapkan sita jaminan atas benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang diantaranya adalah:

1. Sebidang tanah dan bangunan Ruko TASNIEM TOUR TRAVEL dan KEDAI KOPI yang berada di Perum. Taman Mediterania – Blok KK 2 No. 01 RT/RW 001/008 Jl. Raja Isa, Baloi Permai, Batam Kota, Kepri 29444.

2. Sebidang tanah dan bangunan Ruko JOTUN PT. TASNIEM GERALI INSPIRASI 3 yang berada di Komp. Ruko Grand Niaga Mas Blok A Nomor 41 Jl. Raja Alikelana, Belian, Batam Centre - Batam Kota, Kepri.

Adapun Perihal Objek Benda bergerak dan/atau Benda tidak bergerak milik Para Tergugat akan lebih lengkap penggugat ajukan dalam Permohonan Sita Jaminan Tersendiri.

17. Bahwa selain itu, untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dijalankan tepat pada waktunya juga karena alasan hukum gugatan ini

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan mengenai pembayaran uang, maka layak jika kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dihukum untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari para Tergugat tersebut lalai menjalankan kewajibannya dihitung sejak putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan eksekusinya.

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini menjadi gugatan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 maka tidak berlebihan jika putusan atas perkara dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voor Raad), meskipun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, perlawanan atau menggunakan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
2. Menetapkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Para Tergugat sebagai berikut :
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko TASNIEM TOUR TRAVEL dan KEDAI KOPI yang berada di Perum. Taman Mediterania – Blok KK 2 No. 01 RT/RW 001/008 Jl. Raja Isa, Baloi Permai, Batam Kota, Kepri 29444.
 - Sebidang tanah dan bangunan Ruko JOTUN PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI 3 yang berada di Komp. Ruko Grand Niaga Mas Blok A Nomor 41 Jl. Raja Alikelana, Belian, Batam Centre - Batam Kota, Kepri.
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pada Pengadilan Negeri Batam untuk melaksanakan sita jaminan atas objek sita jaminan sebagaimana diuraikan dalam angka 2 diatas;

Dalam Pokok Perkara :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng (tanggung menanggung), seketika dan sekaligus yaitu :

1. Ganti kerugian materil sebesar Rp.2.130.633.163 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluhan Tiga Rupiah) yang terdiri dari kerugian riil sebesar Rp. 1.440.553.376,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan kerugian akibat kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.690.079.787 (Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah);
2. Ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk secara tanggung renteng (tanggung menanggung) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap hari lalai terhitung sejak putusan atas perkara berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan eksekusinya.

Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilakukan atas harta kekayaan para Tergugat yakni :

- Sebidang tanah dan bangunan Ruko TASNIEM TOUR TRAVEL DAN KEDAI KOPI yang berada di Perum. Taman Mediterania – Blok KK 2 No. 01 RT/RW 001/008 Jl. Raja Isa, Baloi Permai, Batam Kota, Kepri 29444.
- Sebidang tanah dan bangunan Ruko JOTUN PT. TASNIEM GERAL INSPIRASI 3 yang berada di Komp. Ruko Grand Niaga Mas Blok A Nomor 41 Jl. Raja Alikelana, Belian, Batam Centre- Batam Kota, Kepri.

Menyatakan secara hukum putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voor raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, perlawanan atau upaya hukum lainnya.

Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yaitu pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Efrida Yanti, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima (Niet Onvankelijke Verklaard) gugatan Penggugat, karena alasan hukum sebagai berikut;

A.-----Gugatan Kepada Tergugat 2 Adalah Keliru Subyek (Error in persona)

Bahwa berdasarkan konsep subyek hukum dalam hukum perdata diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Badan Hukum (Rechts Persoon) dan orang (natuurlijk persoon). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tasniem Gerai Inspirasi Nomor. 12 tanggal 4 Februari 2010 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU.15614.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Tasniem Gerai Inspirasi tanggal 25 Maret 2010, secara hukum Tergugat 1 terqualifikasi sebagai subyek hukum. Selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor: PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Tergugat 1 yang diwakili oleh Tergugat 2 sebagai Direktur, artinya Tergugat 2 dalam menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor: PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 adalah

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1, hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan:

Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pasal 92

"Ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".

"Ayat (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar".

Pasal 98

"Ayat (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tasniem Gerai Inspirasi Nomor. 12 tanggal 4 Februari 2010

Pasal 12

"Ayat (1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,"

Bahwa oleh karena Tergugat 1 adalah Subyek Hukum dan hubungan hukum Penggugat adalah dengan Tergugat 1 serta Tergugat 2 bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1, maka tidak beralasan hukum kemudian dalam gugatan Penggugat menjadikan Robhi Tasniem ditarik sebagai pihak Tergugat 2. Dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat mengandung Kekeliruan Subyek (Error in persona), sehingganya beralasan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat (Niet Ontvankelijke Veerklaard).

B.-----

Eksepsi Gugatan Kurang Subyek Tergugat (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat point 3 halaman 3 mendalilkan "Selanjutnya konsumen mengadakan Perjanjian Pembiayaan pembelian mobil dengan Penggugat dengan mobil tersebut

Halaman 14 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan pelunasan hutang pembiayaan yang diikat dengan fidusia,
.....”;

Bahwa selanjutnya uraian gugatan point 5 halaman 3 dan 4 mendalilkan “bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 selama periode Juni 2016 sampai dengan Januari 2017, Penggugat telah melaksanakan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu rekening Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO atas nama Tergugat 2 dengan nomor rekening 006609998775 adapun pembayaran tersebut untuk pelunasan pembelian 10 mobil yang pengajuan pembiayaanya telah disetujui oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- 5.1 Tanggal 21 Juni 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 154.080.000 (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios X M/T Extra warna silver atas nama konsumen AFNIDAWATI;
- 5.2 Tanggal 1 Juli 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 160.370.000 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios X A/T Extra warna silver atas nama konsumen YANSEN MATULESI;
- 5.3 Tanggal 31 Agustus 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 154.300.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna coklat atas nama konsumen EBRA SUPRIYONO;
- 5.4 Tanggal 30 November 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 268.850.000 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 3 (tiga) unit mobil merk Daihatsu Ayla masing-masing atas nama konsumen UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN dan RAFIKA YUNITA;
- 5.5 Tanggal 27 Desember 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 152.050.000 (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1

Halaman 15 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia atas nama konsumen RUDY HARYANTO;

5.6 Tanggal 17 Januari 2017, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 152.050.000 (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver atas nama konsumen TATY SINURAT;

5.7 Tanggal 31 Januari 2017, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 327.300.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 2 (dua) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna silver dan grey atas nama konsumen EFFENDY dan ARMIDI;”

Bahwa pada halaman 5 point 6 mendalilkan “Bahwa di awal Februari 2017 Kantor Cabang Penggugat di Batam menerima informasi yang intinya sebagai berikut:

6.1. 4 (empat) mobil yang sudah diterima konsumen ditarik kembali oleh ASTRA Batam karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum melakukan pelunasan kepada ASTRA Batam;

6.2. 4 (empat) kendaraan tidak dikirimkan kepada konsumen karena Tasniem belum melakukan pembayaran kepada ASTRA Batam;

Bahwa selanjutnya pada halaman 8 mendalilkan “.....yang keuntungan tersebut semestinya di dapat dari bunga atas masing-masing pembiayaan 10 (sepuluh) orang debitur dengan rincian sebagai berikut:

- debitur atas nama Afridawati pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 76.977.139.- (tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);
- debitur atas nama Yansen pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 77.986.325.- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- debitur atas nama Ebra pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 80.202.210.- (delapan puluh juta dua ratus dua ribu dua ratus dua rupiah);

Halaman 16 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur atas nama Puad H pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 48.264.040.- (empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah);
- debitur atas nama Yansen pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 77.986.325.- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- debitur atas nama Yansen pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 77.986.325.- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- debitur atas nama Yansen pendapatan bunga selama 60 bulan angsuran sebesar Rp. 77.986.325.- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa nama-nama :

AFNIDAWATI;

EBRA SUPRIYONO;

UMBANG SIHOTANG;

FUAD HASANUDIN;

RAFIKA YUNITA;

RUDY HARYANTO;

TATY SINURAT;

EFFENDY;

ARMIDI, dan

ASTRA Batam;

kecuali YANSEN MATULESI tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat, dengan tidak ditariknya atau tidak dijadikan AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY, ARMIDI dan ASTRA Batam sebagai pihak Tergugat secara hukum telah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil artinya gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklaard).

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.-----Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptie Obscuur Libel)

Bahwa dalil gugatan Penggugat yaitu :

- Dalil halaman 3 point 3 mendalilkan “Selanjutnya konsumen mengadakan Perjanjian Pembiayaan pembelian mobil dengan Penggugat dengan mobil tersebut menjadi jaminan pelunasan hutang pembiayaan yang diikat dengan fidusia, dan oleh karenanya maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibeli konsumen kepada Penggugat”;
- Dalil halaman 3 point 5 mendalilkan “Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 selama periode Juni 2016 sampai dengan Januari 2017, Penggugat telah melaksanakan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu Rekening Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO atas nama Tergugat 2 dengan”;
- Dalil halaman 5 point 6 mendalilkan “Bahwa di awal Februari 2017 Kantor Cabang Penggugat di Batam menerima informasi yang intinya sebagai berikut:
 - 6.1. 4 (empat) mobil yang sudah diterima konsumen ditarik kembali oleh ASTRA Batam karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum melakukan pelunasan kepada ASTRA Batam;
 - 6.2. 4 (empat) kendaraan tidak dikirimkan kepada konsumen karena Tasniem belum melakukan pembayaran kepada ASTRA Batam;

Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan diatas, sangat jelas dan terang benderang mengandung kekaburan atau ketidak jelasan, adapun kekaburan atau ketidak jelasan dimaksud adalah:

1. Kedudukan Penggugat, sebagaimana alur dalil gugatan apakah sebagai perusahaan yang melakukan pembiayaan dalam pembelian mobil atautkah sebagai pihak penjual mobil, didalam dalilnya Penggugat menggambarkan bahwa pembelian mobil oleh konsumen adalah kepada Penggugat;
2. Rekening Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO, sebagaimana identitas pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam gugatan dan alur dalil gugatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 berkedudukan di Batam, sehingga tidak dimungkinkan baik Tergugat 1 maupun

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 memiliki rekening pada Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO;

3. Kedudukan Astra Batam, sebagaimana alur dalil gugatan tidak cukup memberikan penjelasan tentang kedudukan Astra Batam dalam transaksi yang dilakukan antara Konsumen dengan Penggugat;

Bahwa kemudian dalam gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 2 pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pihak penjual mobil dan Penggugat adalah pihak yang memberikan pembiayaan atas mobil-mobil yang dibeli oleh para konsumen dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi kemudian dalil gugatan point 6 pada pokoknya mendalilkan mobil-mobil dibeli dan diterima oleh konsumen adalah dari ASTRA Batam dan kedudukan hukum dari Tergugat 3 dijelaskan adalah sebagai Sales/Marketing dari PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU. Terhadap dalil-dalil gugatan ini melahirkan ketidak jelasan atau kekaburan karena tidak teruraikan secara sederhana mobil-mobil yang dibeli oleh para konsumen tersebut apakah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau malahan dari PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU dan juga tidak teruraikan secara sederhana hubungan antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU atau setidaknya tidak ada uraian yang menjelaskan tentang kedudukan PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU dalam transaksi antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Para Konsumen dengan Penggugat sebagai pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang melakukan pembelian mobil;

Bahwa selain ketidakjelasan di atas, petitum Penggugat juga menyampaikan permohonan sita jaminan yang dituntutkan secara provisionil, halmana tidak sesuai dengan kaedah Hukum Acara yang sepatutnya. Secara konseptual, memasukkan permohonan penyitaan di dalam tuntutan provisionil adalah tidak tepat. Hal ini dinyatakan juga oleh M. Yahya Harahap¹ yang mengatakan : "Pendapat sementara kalangan yang memasukkan permintaan sita jaminan ke dalam gugatan provisi adalah kurang tepat. Dari segi sistem, penyitaan telah diatur secara khusus dalam hukum acara." Hal ini secara filosofi dapat dipermauklumkan mengingat konsep penyitaan adalah bertujuan untuk menjamin pemenuhan putusan kelak, berbeda dengan konsep provisionil yang bertujuan untuk menunda sampai dengan pokok perkara dijatuhkan. Lagipula menurut Surat Edaran Mahkamah Agung

1 M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 887.



Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000, setiap tuntutan provisionil yang dikabulkan putusannya harus dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan untuk pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi. Skema seperti ini tidak ada di dalam konsep penyitaan. Jadi jelaslah jika penyitaan dan provisionil adalah dua hal yang berbeda, yang tidak semestinya dijadikan satu dalam tuntutan provisionil.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur sehingga berdasar hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa didasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1.-----

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

2.-----

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sekaligus menyatakan bahwa persidangan dihentikan segera tanpa memeriksa gugatan dalam pokok perkara;

3.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kemukakan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian pokok perkara ini.

Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I:

1.-Bahwa sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan "bahwa tanggal 19 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan kendaraan roda empat dimana Tergugat 1 dan Tergugat 2 selaku penjual mobil yang akan menawarkan kepada konsumen yang melakukan pembelian mobil di tempat usahanya untuk menggunakan fasilitas pembiayaan (kredit) dari Penggugat"; Bahwa apabila yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan PT. Tasniem Gerai Inspirasi Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, maka Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Kerjasama mengatur bahwa penyediaan kendaraan bermotor roda 4

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



(empat) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 3 perjanjian (untuk selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor) bagi konsumen melalui pembiayaan Pihak Pertama. Selanjutnya ketentuan lampiran 3 menjelaskan bahwa objek, merk dan jenis/model kendaraan yang dijual oleh Tergugat 1 adalah kendaraan bekas dengan berbagai macam merek dan jenis, artinya berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah hanya untuk penjualan mobil bekas yang dilakukan oleh Tergugat 1;

Bahwa kemudian bentuk usaha dari Tergugat 1 bukanlah dealer karena Tergugat 1 tidak memiliki Surat Penunjukan dari Dealer Authorizet ATPM Jepang yang beroperasi di Indonesia dan Tergugat 1 tidak pernah mengajukan proposal kepada Penggugat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan kepada konsumen terhadap penjualan mobil baru atau Tergugat 1 tidak pernah menerima adanya persetujuan atau penetapan dari Penggugat sebagai showroom yang memenuhi syarat memberikan pembiayaan atas mobil baru yang dibeli oleh konsumen dari Tergugat 1, karena faktanya Tergugat 1 adalah showroom penjual mobil bekas bukan mobil baru, artinya sangat keliru Penggugat dalam gugatannya memberikan gambaran bahwa Tergugat 1 adalah dealer atau showroom penjual mobil baru;

2.-----Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan "bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, maka konsumen Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang setuju untuk membeli mobil dengan menggunakan fasilitas pembiayaan (kredit) dari Penggugat akan menyampaikan permohonan pembiayaan kepada Penggugat setelah permohonan pembiayaan disetujui dan konsumen membayar uang muka pembelian mobil kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka Penggugat akan melakukan pelunasan mobil tersebut kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2";

Bahwa dalil ini merupakan dalil yang mengandung kewajiban dari Penggugat untuk membuktikannya sebagaimana konsep beban pembuktian dalam hukum acara perdata, karena faktanya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat dan Tergugat 1 maupun Tergugat 2 juga tidak pernah mendapatkan surat dari Penggugat tentang adanya persetujuan dari Penggugat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen khususnya konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan;

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI faktanya tidak pernah melakukan transaksi jual beli mobil dengan Tergugat 1 maupun dengan Tergugat 2 dan secara otomatis juga Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menerima pembayaran uang muka pembelian mobil dari konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI tersebut, artinya apabila memang benar sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI, menjadi pertanyaan kemudian transaksi jual beli mobil dengan pihak manakah yang telah diberikan fasilitas pembiayaan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya mencermati dalil gugatan point 2 dan point 6 membarikan gambaran bahwa konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI melakukan transaksi jual mobil pada ASTRA Batam, maka tentunya pembayaran uang muka oleh konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI dibayarkan kepada ASTRA Batam atau kepada Tergugat 3 yang dijelaskan dalam gugatan berkedudukan sebagai Sales/Marketing dari PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU, begitu juga halnya dengan pelunasan pembelian mobil oleh Penggugat, seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU atau PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU Cabang Batam;

3.-----Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan "selanjutnya konsumen mengadakan Perjanjian Pembiayaan pembelian mobil dengan Penggugat dengan mobil tersebut menjadi jaminan pelunasan hutang pembiayaan yang diikatkan secara fidusia, dan oleh karenanya maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dibeli oleh konsumen kepada Penggugat";

Bahwa dalil gugatan dimaksud sangat jelas menerangkan bahwa perjanjian pembiayaan pembelian mobil adalah antara konsumen dengan Penggugat, maka semestinya yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah konsumen bukan Tergugat 1

Halaman 22 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat 2, kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah melakukan transaksi jual beli termasuk menerima pembayaran uang muka dengan/dari konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI dan menunjuk dalil gugatan point 6 maka yang berkewajiban menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU Cabang Batam atau Tergugat 3 sebagai Sales/Marketing dari PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU, artinya tidak beralasan hukum kemudian Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memiliki kewajiban menyerahkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Penggugat;

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mendalilkan "bahwa dari setiap pembiayaan mobil konsumen yang disetujui pembiayaannya oleh Penggugat maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendapatkan komisi dari Penggugat yang besarnya mulai dari Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000.-";

Dalil posita gugatan selanjutnya mendalilkan "bahwa dalam pelaksanaan kerjasama Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 selama periode juni 2016 sampai dengan januari 2017, Penggugat telah melaksanakan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 yaitu rekening Bank Danamon Indonesia (DMI) Cabang Bandung KOPO atas nama Tergugat 2 rekening 0066099998775 adapun pembayaran tersebut untuk melaksanakan pembelian 10 mobil yang pengajuan pembiayaannya telah disetujui oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut:"

5.1 Tanggal 21 Juni 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 154.080.000 (seratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios X M/T Extra warna silver atas nama konsumen AFNIDAWATI;

5.2 Tanggal 1 Juli 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 160.370.000 (seratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terios X A/T Extra warna silver atas nama konsumen YANSEN MATULESI;

5.3 Tanggal 31 Agustus 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 154.300.000 (seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna coklat atas nama konsumen EBRA SUPRIYONO;

5.4 Tanggal 30 November 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 268.850.000 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 3 (tiga) unit mobil merk Daihatsu Ayla masing-masing atas nama konsumen UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN dan RAFIKA YUNITA;

5.5 Tanggal 27 Desember 2016, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 152.050.000 (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type Xenia atas nama konsumen RUDY HARYANTO;

5.6 Tanggal 17 Januari 2017, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 152.050.000 (seratus lima puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver atas nama konsumen TATY SINURAT;

5.7 Tanggal 31 Januari 2017, Penggugat mengirimkan uang sebesar Rp. 327.300.000 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ke Tergugat 1 melalui rekening Tergugat 2 untuk pelunasan pembelian 2 (dua) unit mobil merk Daihatsu type Xenia warna silver dan grey atas nama konsumen EFFENDY dan ARMIDI;"

Bahwa mencermati dalil tersebut kemudian dengan menyandingkannya dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat 1, tidak ditemukan satupun klusula yang memberikan kewajiban kepada Penggugat maupun hak kepada Tergugat 1 untuk memberikan atau menerima uang komisi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, artinya apabila memang dalil Penggugat tentang pemberian komisi tersebut adalah benar tentunya tindakan tersebut bukanlah tindakan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 ke rekening pada Bank Danamon

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (DMI) Cabang Bandung KOPO, sedangkan faktanya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak memiliki rekening pada Bank Danamon Indonesia (DMI) Cabang Bandung KOPO, faktanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak memiliki Rekening pada Bank Danamon Indonesia (DMI) Cabang Bandung KOPO, artinya berujuk dalil gugatan Penggugat maka jelas Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menerima pembayaran dari Penggugat; Bahwa disamping itu mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Pasal 5 mengatur bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat 1 adalah didasarkan kepada tagihan yang diajukan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Surat Tagihan/kuitansi pelunasan
- Kuitansi DP
- Kuitansi subsidi
- Surat Pesanan/Purchase Order (PO) asli/copy
- Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan bermotor
- Surat intruksi penyerahan (SIP) BPKB (bagi kendaraan baru)
- BPKB Asli (bagi kendaraan bekas)
- Gesekan No. Rangka dan No. Mesin
- Faktur kendaraan bersama dengan penyerahan BPKB
- Fotocopy KTP atas nama yang tercantum pada BPKB (bagi kendaraan bekas)
- Blangko kuitansi yang telah ditandatangani oleh atas nama terakhir BPKB

sedangkan faktanya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah mengajukan tagihan dengan melampirkan dokumen-dokumen diatas terutama untuk transaksi 10 mobil terkait konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI, artinya tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sementara Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah menyampaikan tagihan kepada Penggugat terlebih lagi Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak memiliki rekening di Bank Danamon Indonesia (DMI) Cabang Bandung KOPO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah benar, maka jelas secara hukum Penggugat telah melakukan sebuah kesalahan karena melakukan tindakan berupa pembayaran yang tidak mengacu kepada ketentuan Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tentunya secara hukum tidak dapat serta merta kemudian menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih lagi menuntut Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayarkan ganti rugi yang jelas-jelas kerugian yang diderita oleh Penggugat diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang tidak mematuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;

5.---Bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, maka Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh Penggugat dengan Tergugat 1, Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa Tergugat 1 berkewajiban untuk mengirimkan kendaraan bermotor ke alamat konsumen sesuai dengan pemesanan atau perintah (Purchase Order/PO) dari Penggugat, terhadap ketentuan ini faktanya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah menerima pemesanan atau perintah (Purchase Order/PO) dari Penggugat terkait 10 mobil sebagaimana dalil gugatan dan begitu juga dengan pengiriman kendaraan bermotor 10 mobil, Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah mengirimkan 10 kendaraan tersebut kepada konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI, artinya karena faktanya Tergugat 1 tidak pernah menerima pemesanan atau perintah (Purchase Order/PO) dari Penggugat maka tidak ada kewajiban Tergugat 1 mengirimkan 10 kendaraan tersebut kepada konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI;

Bahwa berikutnya Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, ayat 1 mengatur bahwa konsumen akan melakukan pemesanan/pembelian kendaraan bermotor melalui Penggugat, terhadap ketentuan tersebut

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 maupun Tergugat 2, faktanya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari Penggugat tentang adanya pemesanan/pembelian 10 mobil oleh konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI kepada Penggugat, kemudian ketentuan ayat 2 mengatur bahwa Penggugat akan memberikan persetujuan pembiayaan atau Purchase Order/PO kepada Tergugat 1 secara tertulis yang ditandatangani oleh PIC atau pejabat dari pihak Penggugat yang berwenang dibubuhi stempel dari Penggugat, terhadap ketentuan ini sebagaimana dalil Tergugat 1 dan Tergugat 2 diatas, faktanya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah menerima tentang adanya persetujuan pembiayaan atau Purchase Order/PO terkait 10 mobil pada konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI dimaksud;

Bahwa didasarkan kepada uraian diatas, maka tidak terbantahkan bahwa Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, artinya dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum dan tuntutan tentang pembaruan ganti rugi terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 sepatutnya secara hukum dikesampingkan;

6.-----Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa:

- Tergugat 3 sebagai sales/marketing PT. Astra Internasional Daihatsu telah mendapatkan nasabah-nasabah yang akan melakukan pembelian mobil secara kredit;
 - Tergugat 3 menerima pembayaran uang muka pembelian mobil dari masing-masing konsumen yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI;
 - Tergugat 3 memasukkan data nasabah-nasabah yang bernama AFNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI termasuk Tergugat 3 sendiri kepada Penggugat untuk diproses dalam rangka mendapatkan pembiayaan;
- didasarkan fakta dimaksud jelas bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak terlibat secara langsung atas transaksi pembelian mobil oleh konsumen

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama AFNIDAWATI, YANSEN MATULESI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI pada PT. Astra Internasional Daihatsu, termasuk persetujuan dan pemberian pembiayaan oleh Penggugat kepada AFNIDAWATI, YANSEN MATULESI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI, artinya terhadap 4 mobil yang telah diterima konsumen ditarik kembali oleh ASTRA Batam dan 4 mobil yang tidak dikirimkan kepada konsumen, termasuk 2 BPKB yang digadaikan oleh Tergugat 3 kepada pihak lain tidak dapat kemudian menyatakan Tergugat 1 maupun Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum terlebih lagi dituntut untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat;

7.- Bahwa sebagaimana pernyataan Tergugat 3 yang tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2017 dan juga ikut ditandatangani oleh Dodi Efendi dan Mardian karyawan dari Penggugat telah sangat memahami bahwa sejumlah uang yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dinyatakan oleh Tergugat 3 telah digunakan oleh Tergugat 3 untuk kepentingan pribadi dari Tergugat 3, sejumlah uang tersebut tidak digunakan oleh Tergugat 3 sebagai pembayaran atas mobil yang dibeli oleh konsumen FNIDAWATI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI yang uang muka pembelian mobil tersebut telah diterima oleh Tergugat 3, di dalam pernyataannya Tergugat 3 menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Penggugat dan menyatakan bersedia mengembalikan uang pembayaran beserta mobil dan BPKB kepada Penggugat, artinya fakta ini kembali memberikan penegasan bahwa Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan tidak cukup beralasan hukum kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayarkan ganti rugi kepada Penggugat;

8.-----Bahwa dalil Penggugat berikutnya yang mendalilkan tentang adanya Laporan Polisi dan adanya perkara pidana dan putusan perkara pidana sebagaimana dalil gugatan point 9 s/d point 13, merujuk ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" dan Putusan Mahkamah Agung No. 1490 K/Pdt/1987, Putusan

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamah Agung No. 2786 K/Pdt/1983, maka berdasarkan konsepsi yang dianut dalam hukum acara perdata tersebut, beralasan hukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 mensomir Penggugat untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya dimaksud;

9.- Bahwa berkenaan dengan tuntutan pembayaran ganti rugi materiil yang disebabkan karena konsumen AFNIDAWATI, YANSEN MATULESI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI tidak melakukan angsuran pembiayaan, irrelevant apabila kerugian yang disebabkan konsumen tidak membayar angsuran pembayaran tersebut kemudian dituntut ganti ruginya kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, begitu juga halnya dengan ganti rugi materiil karena tidak diserahkannya BPKB atas kendaraan yang telah dibeli oleh konsumen AFNIDAWATI, YANSEN MATULESI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI, sejalan uraian sebelumnya penyerahan BPKB tersebut bukanlah kewajiban dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan tetapi merupakan kewajiban dari Tergugat 3 karena faktanya Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak pernah melakukan transaksi jual beli mobil dengan konsumen AFNIDAWATI, YANSEN MATULESI, EBRA, SUPRIYONO, UMBANG SIHOTANG, FUAD HASANUDIN, RAFIKA YUNITA, RUDY HARYANTO, TATY SINURAT, EFFENDY dan ARMIDI;

Bahwa sebagaimana pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" Terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003, menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scade" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPperdata dinamakan "Konsten, scaden en interessen" (biaya, kerugian dan bunga). Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPperdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (Immateril), artinya tidak beralasan hukum kemudian Penggugat mendalilkan bahwa kehilangan keuntungan sebesar total Rp. 690.079.789.- dijadikan sebagai kerugian materiil padahal kehilangan keuntungan dimaksud terkategori sebagai kerugian immateril;

Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi immateril merupakan tuntutan yang juga tidak relevan dibebankan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Penggugat, faktanya justru Tergugat 3-lah yang

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

10.-----Bahwa mengenai adanya tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, tuntutan provisionil yang berujung pada putusan provisionil tidak akan mudah dijatuhkan mengingat syarat-syaratnya yang begitu ketat. Menurut M. Yahya Harahap putusan provisionil tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Penegasan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 K/Sip/1976.

Pandangan diatas selanjutnya ditegaskan kembali di dalam Surat Edaran Makamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang harus memenuhi persyaratan :

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. Gugatan sengketa mengenai bezitrecht;

Permasalahannya adalah apakah gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat tersebut? Jawabannya adalah tidak ada satupun syarat yang dipenuhi untuk dapat dijatuhkan sebuah Putusan Provisionil dalam perkara a quo. Selain itu, tuntutan provisionil Penggugat yaitu permohonan untuk menyita. Jadi tuntutan provisionil seperti ini seharusnya tidak patut dikabulkan. Secara konseptual, permohonan sita

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keliru apabila dimasukkan jadi satu kesatuan dengan tuntutan provisionil. Oleh karena tidak patut apabila kemudian permohonan sita tersebut dikabulkan;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 16, Penggugat hanya mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 padahal sebagaimana uraian diatas tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Penggugat, semestinya permohonan penyitaan diajukan terhadap harta benda milik Tergugat 3 sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Akan tetapi disamping itu apabila seandainya dalil gugatan Penggugat dianggap adalah benar, maka dengan mengikuti alur dari dalil-dalil gugatan yang dibangun Penggugat tersebut, Penggugat dapat dinilai beritikad baik apabila Penggugat tidak mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi hanya terhadap harta benda milik Tergugat 3, artinya pengajuan permohonan penyitaan hanya semata-mata ditujukan terhadap harta benda milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 menggambarkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Berdasarkan uraian Tangkisan dan Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang muncul dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Yang Terhormat berpendapat lain, maka dengan ini kami memohonkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan Replik tertanggal 08 Juli 2019 dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi 1 bundel Akta Nomor : 01 tentang Kuasa Direksi yang dibuat dihadapan Notaris IKA ISNANIA, SH.M.Kn, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013, tanda Bukti P.1 ;
2. Fotocopi 1 Bundel Akta Nomor : 131 yang dibuat dihadapan Notaris MISAHADI WILARMATA, SH, pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 1990 tentang Pendirian PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopi 2 lembar SK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 253/KMK.013/1991 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, tanggal 4 Maret 1991, tanda bukti P.3 ;
4. Fotocopi 1 Bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22852.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 20 Juni 2008, tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopi 1 Bundel Akta Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris P. SUTRISNO A.TAMPUBOLON tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopi 1 lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-26913.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 Mei 2012, tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopi 1 Bundel Akta Nomor : 13 Tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris P.SUTRISNO A.TAMPUBOLON tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk, tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopi 1 lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-24004 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, tanggal 14 Juni 2013, tanda bukti P.8 ;
9. Fotocopi 1 lembar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 07.974.379.5-215.000 milik Tergugat 2 dan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat 2, tanda bukti P.9 ;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi 1 lembar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 03.044.321.2-215.000 milik PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat I), tanda bukti P.10 ;
11. Fotocopi 1 lembar halaman depan Buku Tabungan Bank Danamon atas nama ROBHI TASNIEM (Tergugat 2) dengan Nomor Rekening 6609998775 Cabang Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO, tanda bukti P.11 ;
12. Fotocopi 1 lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 00683/BPMPTSP-BTM/PM/VII/2016 atas nama Perusahaan PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) Penanggung Jawab dan Jabatan ROBHI TASNIEM (Tergugat 2) Direktur, tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopi 1 lembar Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 33.10.1.47.08306. atas nama Perusahaan PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) Penanggung Jawab dan Jabatan ROBHI TASNIEM (Tergugat 2) Direktur, tanda bukti P.13 ;
14. Fotocopi 1 Lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 047/DOM/517/BK/IV/2016 atas nama Perusahaan PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) Penanggung Jawab dan Jabatan ROBHI TASNIEM (Tergugat 2) Direktur, tanda bukti P.14 ;
15. Fotocopi 1 lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15614.AH.01.01 Tahun 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) tanggal 25 Maret 2010, tanda bukti P.15 ;
16. Fotocopi 1 Bundel Perjanjian Kerjasama di Bidang Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk (Penggugat) dengan PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) Nomor : PKS/SMT1/CAR/0176/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014, tanda bukti P.16 ;
17. Fotocopi 1 Bundel Salinan Putusan dengan Nomor : 359/PID.B/2017/PN BATAM, atas nama Tergugat 3 YANSEN MATULESSY pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, tanda bukti P.17 ;
18. Fotocopi 1 Bundel Salinan Putusan dengan Nomor : 1026/PID.B/2018/PN BATAM atas nama Tergugat 2 ROBHI TASNIEM pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, tanda bukti P.18 ;
19. Fotocopi 1 Lembar Surat Pesanan Kendaraan Bermotor atas nama TATI SINURAT yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.19 ;
20. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan Kendaraan Bermotor atas nama FUAD HASANUDIN yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.20 ;

21. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan kendaraan bermotor atas nama RUDY HARYANTO yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.21 ;

22. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan kendaraan bermotor atas nama UMBANG SIHOTANG yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.22;

23. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan kendaraan bermotor atas nama ARMIDI yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.23;

24. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan kendaraan bermotor atas nama EBRA SUPRIYONO yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.24;

25. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan kendaraan bermotor atas nama EFENDY yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.25;

26. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan kendaraan bermotor atas nama RAFIKA YUNIRA yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (TERGUGAT 1) kepada Penggugat, tanda bukti P.26;

27. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan Kendaraan bermotor atas nama YANSEN MATULESSY yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat I) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan oleh PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat I) kepada Penggugat, tanda bukti P.27 ;

28. Fotocopi 1 lembar Surat Pesanan Kendaraan bermotor atas nama AFNIDAWATI yang ditujukan kepada PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat I) sebagai bentuk Persetujuan atas Pengajuan yang dilakukan

Halaman 34 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. TASNIEM GERAL INSPIRASI (Tergugat I) kepada Penggugat, tanda bukti P.28 ;

29. Fotocopi 1 berkas Proposal Persetujuan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, Nomor : 001/MKT-CAR/BTM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, perihal Proposal Pembiayaan NCAR (New Car/Mobil Baru yang berasal dari Showroom UCAR (USE CAR/MOBIL BEKAS) termasuk salah satunya PT. TASNIEM GERAL INSPIRASI (Tergugat I), tanda bukti P.29 ;

30. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.30 ;

31. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.31 ;

32. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.32 ;

33. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.33 ;

34. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.34 ;

35. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.35 ;

36. Fotocopi Print Out Sistem Pembayaran yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.36 ;

37. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama TATY SINURAT serta Photo Copy KTP Suami TATY SINURAT atas Nama DJADIAMAT SINAGA yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.37 ;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.38 ;
39. Fotocopy 1 (Satu) Berkas Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.39;
40. Fotocopi 1 lembar SURAT KETERANGAN REFERENSI Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.40 ;
41. Fotocopi 1 lembar SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.41 ;
42. Fotocopi 1 lembar FORM SURVEY, ANALISA DAN PERSETUJUAN (FSAP) Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.42 ;
43. Fotocopi 1 lembar PEJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.43 ;
44. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.44 ;
45. Fotocopi 1 lembar PEMBUKAAN REKENING DANAMON DAN AUTODEBIT ANGSURAN Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.45 ;
46. Fotocopi 1 lembar SURAT PERNYATAAN yang ditanda tangani oleh tergugat 2 ROBHI TASNIEM bahwa benar tergugat 2 telah menjual 1 (satu) unit kendaraan kepada Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.46 ;

47. Fotocopi 1 lembar FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR kepada Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.47;

48. Fotocopi 1 lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN dari tergugat 1 kepada Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.48;

49. Fotocopi 1 lembar CEK FISIK NOMOR RANGKA dan NOMOR MESIN KENDARAAN Debitur Atas Nama TATY SINURAT sebagai syarat untuk pengajuan tagihan yang diajukan oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.49 ;

50. Fotocopi 1 lembar TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER Debitur Atas Nama TATY SINURAT sebagai syarat untuk pengajuan tagihan yang diajukan oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.50 ;

51. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama TATY SINURAT dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN Atas 1 (satu) UNIT MOBIL XENIA R A/T SPORTY WARNA SILVER Debitur Atas Nama TATY SINURAT yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.51;

52. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama PUAD HASANUDIN serta Photo Copy KTP Istri PUAD HASANUDIN atas Nama MERI ENITA PUSPITA SARI yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.52;

53. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Atas Nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.53 ;

54. Fotocopi SURAT KETERANGAN KERJA Atas Nama Meri Enita Puspita Sari, S.IP., MPA Istri debitur PUAD HASANUDIN yang ada pada

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.54 ;

55. Fotocopi SLIP GAJI /PENGHASILAN Atas Nama Meri Enita Puspita Sari, S.IP., MPA Istri debitur PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.55;

56. Fotocopi 1 (satu) Berkas Persyaratan Tambahan debitur PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.56;

57. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.57 ;

58. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Atas nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/ 2018/PN BATAM, tanda bukti P.58 ;

59. Fotocopi FORMULIR GABUNGANAPLIKASI PEMBIAYAAN ADMF DAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN DANAMON Atas nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.59 ;

60. Fotocopi FORM SURVEY, ANALISA DAN PERSETUJUAN (FSAP) Atas nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.60 ;

61. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU Atas nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.61;

62. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Atas nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.62 ;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR Atas nama PUAD HASANUDIN yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.63 ;

64. Fotocopi BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDARAAN Atas nama PUAD HASANUDIN dari Tergugat 1 yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.64 ;

65. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER Atas nama PUAD HASANUDIN dari Tergugat 1 yang ada pada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.65 ;

66. Fotocopi CEK FISIK NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN KENDARAAN DAIHATSU AYL A M A/T MI Atas nama PUAD HASANUDIN dari Tergugat 1 sebagai syarat untuk pengajuan Tagihan Pelunasan kepada penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.66;

67. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama PUAD HASANUDIN dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU AYL A M A/T MI Debitur Atas Nama PUAD HASANUDIN yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.67;

68. Fotocopi SURAT INSTRUKSI PENYERAHAN BPKB atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU AYL A M A/T MI Debitur Atas Nama PUAD HASANUDIN kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat 1 namun sampai saat ini BPKB tersebut tidak kunjung diserahkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.68;

69. Fotocopi SETIFIKAT JAMINAN FIDUSIA atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU AYL A M A/T MI Debitur Atas Nama PUAD HASANUDIN yang dikeluarkan oleh Kementerian HUKUM dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor W32.00003723.AH.05.01 TAHUN 2017, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.69;
70. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.70 ;
71. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.71 ;
72. Fotocopi 1 (Satu) Berkas Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.72 ;
73. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.73 ;
74. Fotocopi SURAT KETERANGAN DAN REFERENSI Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.74 ;
75. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.75;
76. Fotocopi FORM SURVEY, ANALISA DAN PERSETUJUAN (FSAP) Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.76;
77. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.77;
78. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.78 ;
79. Fotocopi Form PEMBUKAAN REKENING DANAMON DAN AUTO DEBIT ANGSURAN Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.79 ;

80. Fotocopi SURAT PENYATAAN TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2 BAHWA BENAR TELAH MENJUAL 1 UNIT kendaraan/mobil baru merek DAIHATSU XENIA R A/T SPORTY Kepada Debitur Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.80 ;

81. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR Atas Nama RUDY HARYANTO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.81 ;

82. Fotocopi BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN Atas Nama RUDY HARYANTO dari Tergugat 1 dan tergugat 2. aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.82 ;

83. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER Atas Nama RUDY HARYANTO dari Tergugat 1 dan tergugat 2, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.83;

84. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama RUDI HARYANTO dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSUXENIA R A/T SPORTY Debitur Atas Nama RUDI HARYANTO yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.84;

85. Fotocopi SURAT INSTRUKSI PENYERAHAN BPKB atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA R A/T SPORTY Debitur Atas Nama RUDI HARYANTO dari Penggugat kepada Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.85 ;

86. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.86 ;

87. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.87 ;

88. Fotocopi 1 (Satu) Berkas Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.88 ;

89. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.89 ;

90. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.90 ;

91. Fotocopi SURAT KETERANGAN DAN REFERENSI Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.91 ;

92. Fotocopi FORM SURVEY, ANALISA DAN PERSETUJUAN (FSAP) Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.92 ;

93. Fotocopi FORMULIR GABUNGAN APLIKASI PEMBIAYAAN ADMF DAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN DANAMON Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.93 ;

94. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.94 ;

95. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.95 ;

96. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR Atas Nama UMBANG SIHOTANG, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.96 ;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Fotocopi BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAN Atas Nama UMBANG SIHOTANG dari tergugat 1 kepada Debitur Uembang Sihotang, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.97;
98. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DELAER Atas Nama UMBANG SIHOTANG kepada penggugat dari Tergugat 1 dan tergugat 2, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.98 ;
99. Fotocopi CEK FISIK NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN KENDARAAN DAIHATSU AYL A M A/T MI Atas nama UMBANG SIHOTANG dari Tergugat 1 sebagai syarat untuk pengajuan Tagihan Pelunasan kepada penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.99 ;
100. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSUAYLA M A/T MI Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.100 ;
101. Fotocopi SETIFIKAT JAMINAN FIDUSIA atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU AYL A M A/T MI Debitur Atas Nama UMBANG SIHOTANG yang dikeluarkan oleh Kementrian HUKUM dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor W32.00003717.AH.05.01 TAHUN 2017, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.101 ;
102. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama ARMIDI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.102 ;
103. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.103 ;
104. Fotocopi 1 (satu) Berkas Persyaratan Tambahan Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.104 ;

105. Fotocopi SURAT KETERANGAN REFERENSI Atas Nama

ARMIDI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana

disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.105 ;

106. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN

DOKUMEN KREDIT Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak

Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam

Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.106

;

107. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN /

KONSUMEN BARU Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak

Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam

Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.107

;

108. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Atas Nama ARMIDI, aslinya

ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan

Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN

BATAM, tanda bukti P.108 ;

109. Fotocopi PEMBUKAAN REKENING DANAMON DAN AUTO

DEBIT ANGSURAN Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak

Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam

Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.109

;

110. Fotocopi SURAT PERNYATAAN dari Tergugat 1 dan tergugat 2

benar telah menjual kendaraan/mobil baru merek DAIHATSU XENIA R

A/T SPORTY kepada debitur Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak

Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam

Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.110

;

111. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON

DEBITUR Atas Nama ARMIDI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri

Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana

NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.111 ;

112. Fotocopi BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN dari

tergugat 1 dan tergugat 2 kepada debitur Atas Nama ARMIDI aslinya ada

pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir

didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda

bukti P.112 ;

113. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER debitur Atas Nama

ARMIDI dari Tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat aslinya ada

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.113 ;

114. Fotocopi CEK FISIK NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN KENDARAAN DAIHATSU XENIA R A/T SPORTY Atas nama ARMIDI dari Tergugat 1 sebagai syarat untuk pengajuan Tagihan Pelunasan kepada penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.114 ;

115. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama ARMIDI dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA R A/T SPORTY Debitur Atas Nama ARMIDI yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.115 ;

116. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama EBRASUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.116 ;

117. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Atas Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.117 ;

118. Fotocopi 1 (Satu) Berkas Persyaratan Tambahan Atas Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.118 ;

119. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Atas Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.119 ;

120. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.120 ;

121. Fotocopi SURAT KETERANGAN DAN REFERENSI Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.121 ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotocopi SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN TANDA TANGAN atas Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.122 ;
123. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU atas Nama EBRA SUPRIYONO, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.123 ;
124. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN atas Nama EBRA SUPRIYONO aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.124 ;
125. Fotocopi SURAT KUASA atas Nama EBRA SUPRIYONO aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.125 ;
126. Fotocopi SURAT PERNYATAAN atas Nama EBRA SUPRIYONO aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.126 ;
127. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR atas Nama EBRA SUPRIYONO aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.127 ;
128. Fotocopi BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN atas Nama EBRA SUPRIYONO dari Tergugat 1 dan tergugat 2 kepada EBRA SUPRIYONO aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.128 ;
129. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER atas Nama EBRA SUPRIYONO dari Tergugat 1 dan tergugat 2 kepada Penggugat aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.129 ;
130. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama EBRA SUPRIYONO dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA R A/T SPORTY Debitur Atas Nama EBRA SUPRIYONO yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1,

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.130 ;

131. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.131 ;

132. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama EFENDY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.132 ;

133. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Istri Debitur Atas YENNY WIJAYA aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.133 ;

134. Fotocopi AKTA PERKAWINAN Atas YENNY WIJAYA dan EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.134 ;

135. Fotocopi Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.135 ;

136. Fotocopi SURAT KERETANGAN DAN REFERENSI Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.136 ;

137. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.137 ;

138. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.138 ;

139. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.139 ;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Fotocopi FORM PRMBUKAAN REKENING DANAMON DAN AUTODEBIT ANGSURAN Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.140 ;

141. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR Debitur Atas Nama EFENDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.141 ;

142. Fotocopi BERITA SERAH TERIMA KENDARAAN Debitur Atas Nama EFENDY dari tergugat 1 dan tergugat 2 kepada EFEFNDY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.142 ;

143. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER Debitur Atas Nama EFENDY dari tergugat 1 dan tergugat 2 kepada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.143 ;

144. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama EFENDY dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU XENIA R A/T SPORTY Debitur Atas Nama EFENDY yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.144 ;

145. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.145 ;

146. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.146 ;

147. Fotocopi 1 (Satu) berkas Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.147 ;

148. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.148 ;

149. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.149 ;

150. Fotocopi SURAT KETERANGAN DAN REFERENSI Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.150 ;

151. Fotocopi FORMULIR GABUNGAN APLIKASI PEMBIAYAAN ADMF DAN PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN DANAMON Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.151 ;

152. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.152 ;

153. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.153 ;

154. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON DEBITUR Atas Nama RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.154 ;

155. Fotocopi BERITA SERAH TERIMA KENDARAAN Atas Nama RAFIKA YUNIRA dari tergugat 1 dan tergugat 2 kepada RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.155 ;

156. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN KENDARAAN Atas Nama RAFIKA YUNIRA dari tergugat 1 dan tergugat 2 kepada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.156 ;

157. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRAdan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU AYLA X A/T Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRayang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.157 ;

158. Fotocopi SURAT INSTRUKSI PENYERAHAN BPKB, yang ditujukan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 atas Debitur RAFIKA YUNIRA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.158 ;

159. Fotocopi SETIFIKAT JAMINAN FIDUSIA atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSUAYLA X A/T Debitur Atas Nama RAFIKA YUNIRA yang dikeluarkan oleh Kementrian HUKUM dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor W32.00003718.AH.05.01 TAHUN 2017, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.159 ;

160. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.160 ;

161. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.161 ;

162. Fotocopi Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.162 ;

163. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.163 ;

164. Fotocopi SURAT PEMBERITAHUAN PENGHASILAN Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.164 ;

165. Fotocopi SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN TANDA TANGAN Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.165

; 166. Fotocopi SURAT PERNYATAAN Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.166 ;

167. Fotocopi SURAT KETERANGAN DAN REFERENSI Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.167 ;

168. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN DOKUMEN KREDIT Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.168 ;

169. Fotocopi SURAT PERNYATAAN Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.169 ;

170. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN / KONSUMEN BARU, Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.170 ;

171. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.171 ;

172. Fotocopi SURAT KUASA Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.172 ;

173. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT DEBITUR Atas Nama YANSEN MATLESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.173 ;

174. Fotocopi BERITA SERAH TERIMA KENDARAAN Atas Nama YANSEN MATLESSY dari Tergugat 1 dan tergugat 2 kepada debitur YANSEN MATULESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.174 ;

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER dari Tergugat 1 dan tergugat 2 kepada Penggugat, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.175 ;
176. Fotocopi CEK FISIK, NOMOR RANGKA DAN NOMOR MESIN MOBIL DAIHATSU TERIOS X A/T EXTRA debitur YANSEN MATULESSY, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.176 ;
177. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama YANSEN MATULESSY dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU TERIOS X A/T EXTRA Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.177 ;
178. Fotocopy SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.178 ;
179. Fotocopi SETIFIKAT JAMINAN FIDUSIA atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU TERIOS X A/T EXTRA Debitur Atas Nama YANSEN MATLESSY yang dikeluarkan oleh Kementrian HUKUM dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor W32.00070637.AH.05.01 TAHUN 2016, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.179 ;
180. Fotocopi KTP dan NPWP Debitur Atas Nama AFNIDAWATI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.180 ;
181. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Debitur Atas Nama AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.181 ;
182. Fotocopi Persyaratan Tambahan Debitur Atas Nama AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.182 ;
183. Fotocopi INFORMASI DATA NASABAH Atas Nama AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.183 ;

184. Fotocopi SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN TANDA TANGAN

Atas Nama AFNIDAWATI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri

Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana

NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.184 ;

185. Fotocopi SURAT PEMBERITAHUAN PENGHASILAN Atas Nama

AFNIDAWATI, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam

sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.185 ;

186. Fotocopi SURAT KETERANGAN DAN REFERENSI Atas Nama

AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam

sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.186 ;

187. Fotocopi SURAT PERNYATAAN NASABAH KEASLIAN

DOKUMEN KREDIT Atas Nama AFNIDAWATI, aslinya ada pada Pihak

Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam

Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.187

;

188. Fotocopi PENJELASAN PENTING BAGI CALON KONSUMEN /

KONSUMEN BARU KREDIT Atas Nama AFNIDAWATI, aslinya ada pada

Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir

didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda

bukti P.188 ;

189. Fotocopi PERJANJIAN PEMBIAYAN KREDIT Atas Nama

AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam

sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR.

1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.189 ;

190. Fotocopi SURAT KUASA Atas Nama AFNIDAWATI aslinya ada

pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir

didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda

bukti P.190 ;

191. Fotocopi SURAT PERNYATAAN Atas Nama AFNIDAWATI aslinya

ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan

Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN

BATAM, tanda bukti P.191 ;

192. Fotocopi FORM KONFIRMASI PENERIMAAN UNIT CALON

DEBITUR Atas Nama AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan

Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana

NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.192 ;

193. Fotocopi BERITA SERAH TERIMA KENDARAAN Atas Nama

AFNIDAWATI dari tergugat 1 dan tergugat 2 aslinya ada pada Pihak

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.193

; 194. Fotocopi TANDA TERIMA TAGIHAN DEALER Atas Nama AFNIDAWATI dari tergugat 1 dan tergugat 2 aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.194

; 195. Fotocopi KWITANSI PENERIMAAN UANG MUKA/DP Debitur Atas Nama AFNIDAWATI dan KWITANSI PENERIMAAN PELUNASAN TAGIHAN atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU TERIOS X A/T EXTRA Debitur Atas Nama AFNIDAWATI yang telah ditransfer oleh Penggugat serta TELAH DITERIMA dan ditanda tangani oleh Tergugat 1, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.195 ;

196. Fotocopi AKTA JAMINAN FIDUSIA Atas Nama AFNIDAWATI aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.196 ;

197. Fotocopi SETIFIKAT JAMINAN FIDUSIA atas 1 (satu) UNIT MOBIL DAIHATSU TERIOS X M/T EXTRA Debitur Atas Nama AFNIDAWATI yang dikeluarkan oleh Kementrian HUKUM dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau, dengan Nomor W32.00012124.AH.05.01 TAHUN 2017, aslinya ada pada Pihak Kejaksaan Negeri Batam sebagaimana disebutkan Terlampir didalam Putusan Pidana NOMOR. 1026/PID.B/2018/PN BATAM, tanda bukti P.197 ;

198. Fotocopi KTP saksi atas nama ZULKIFLI RASS, diberi tanda bukti P.198;

199. Fotocopi KTP dan SIM saksi atas nama MARDIAN, diberi tanda bukti P.199;

200. Fotocopi KTP saksi atas nama NURHADI WIJAYA, diberi tanda bukti P.200;

201. Fotocopi KTP saksi atas nama ERSAL EFENDI, diberi tanda bukti P.201;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-16, P-17 dan P-18 berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Bukti surat P-4, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-27 - P-201 berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga menurut hukum, nilai pembuktiannya akan bergantung pada pengakuan Para Tergugat serta persesuaiannya dengan Alat Bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan secara tegas Penggugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk dengan PT. Tasniem Gerai Inspirasi Nomor : PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, diberi tanda bukti T.1&2-1 ;
2. Fotocopi Surat Nomor : 05/SMS/PJLF/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, tentang Somasi Pertama dan Terakhir, diberi tanda bukti T.1&2-2 ;
3. Fotocopi Surat No.060/Um/KH_A&P/03-2017 tentang Jawaban Somasi Pertama dan Terakhir No.05/SMS/PJLF/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, diberi tanda bukti T.1&2-3 ;
4. Fotocopi Surat Pernyataan Yansen Matulesy, SH, tanggal 7 Februari 2017, diberi tanda bukti T.1&2-4 ;
5. Fotocopi CEK D No.066368 tanggal 31 Januari 2017 kepada PT. Astra Internasional, Tbk, diberi tanda bukti T.1&2-5 ;
6. Fotocopi Surat Pemesanan Kendaraan Nomor : SPK D60-0000 16248 tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.1&2-6 ;
7. Fotocopi Tanda Terima Jaminan Pembelian dan Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian satu unit Mobil Daihatsu Ayla M.AT warna hitam tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.1&2-7 ;
8. Fotocopi Bukti Setoran Pembayaran Angsuran Kredit bulan Januari 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan tanda terima Adira Angsuran bulan Februari 2017 kepada Adiran Finance tanggal 4 Februari 2017, diberi tanda bukti T.1&2-8 ;
9. Fotocopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian satu unit Mobil Daihatsu Ayla M.AT warna Grey tanggal 2 Desember 2016, diberi tanda bukti T.1&2-9 ;
10. Fotocopi Bukti Setoran Pembayaran Angsuran Kredit bulan Januari 2017 tanggal 2 Januari 2017, diberi tanda bukti T.1&2-10 ;
11. Fotocopi Bukti Setoran Pembayaran Angsuran Kredit bulan Februari 2017 tanggal 2 Februari 2017, diberi tanda bukti T.1&2-11 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Untuk Bukti surat T.I&2-2, T.I&2-3, T.I&2-5, T.I&2-6, T.I&2-7, T.I&2-8 T.I&2-10

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan T.I&2-11, berupa fotho copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

- Untuk Bukti surat T.I&2-1, T.I&2-4, dan T.I&2-9, tidak ditunjukkan aslinya sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna untuk dipertimbangkan sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Umban Sihotang dan 2. Puad Hasanudin yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan atas keterangan Saksi tersebut, kedua belah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa demi singkat dan sistematisnya uraian Putusan ini, maka segenap Alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, hanya akan dipertimbangkan sepanjang masih ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 18 September 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya, telah mengajukan eksepsi-eksepsi mengenai ;

- Salah pihak / Error in person ;
- Kurang Pihak / Plurum Litis Consortium ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



- Gugatan kabur / obscur libel ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Error in Persona maupun kurang pihak, berdasarkan teori hukum acara perdata tentang asas "legitima persona standi in judicio" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi hak kepada Penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, demikian juga mengenai kedudukan hukum Penggugat ataupun Penggugat, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut baru dapat dibuktikan setelah pemeriksaan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar dan beralasan hukum dan oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sebagai perusahaan pembiayaan telah melakukan pelunasan atas 10 (sepuluh) unit mobil yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.369.000.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dan dari pembayaran tersebut Penggugat juga memberikan komisi (insentif) kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran ke rekening Bank Danamon Indonesia (BDI) Cabang Bandung KOPO atas nama Tergugat 2 dengan nomor rekening 006609998775 yang jumlahnya sebesar Rp. 71.553.376,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), dan kesemuanya telah diterima Tergugat I dan Tergugat II;
- Terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat, maka pada tanggal 3 Maret 2017, Sdr. ZULKIFLI RASS (Kepala Cabang Penggugat di Batam) membuat Laporan Polisi di Polresta Balerang terhadap Tergugat 2 selaku Pribadi maupun selaku Direktur Tergugat 1 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diuraikan dalam LP B/381/III/2017/Kepri/SPK-Polresta Balerang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralasan bahwa kerugian Penggugat diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri yang tidak mematuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan Bermotor Nomor. PKS/SMT 1/CAR/0176/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dugaan Penggelapan oleh Tergugat 3 sesuai sesuai LP No. LP B/42/II/2017/KEPRI/ Res/SPK-Polsek Batam Kota tanggal

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2017 memutuskan Tergugat 3 terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan oleh karenanya menghukum penjara 1 (satu) tahun terhadap yang bersangkutan sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara pidana No. 359/Pid.B/2017/PN Btm., Tergugat III menerima putusan Majelis Hakim tersebut sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dugaan tindak pidana penipuan sesuai Laporan Polisi No. LP B/381/III/2017/Kepri/SPK-Polresta Bareleng memutuskan bahwa Tergugat 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penggelapan secara berlanjut dan oleh karenanya menjatuhkan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Bulan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Pidana No. 1026/Pid.B/2018/PN Btm. Tergugat III menerima putusan Majelis Hakim tersebut sehingga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa dari fakta persidangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pidana No. 359/Pid.B/2017 PN.Btm. maupun Perkara Pidana No. 1026/Pid.B/2018/PN.Btm. diketahui dan menjadi fakta hukum yang sah bahwa Tergugat III dan Tergugat II telah melakukan penggelapan dan membantu penggelapan karena tidak melakukan pembayaran atas pembelian mobil konsumen yang pembiayaannya telah disetujui Penggugat, adapun uang yang digelapkan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah uang dari Penggugat sehingga akibat penggelapan yang dilakukan Tergugat III dan dibantu Tergugat 2 telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang menolak untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-201 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1& T.2-1 sampai dengan T.1 & T.2-11 dan 2 orang Saksi yaitu 1. Umban Sihotang dan 2.Puad Hasanudin ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Replik, Duplik dan Kesimpulan serta Bukti-bukti surat, Saksi-saksi serta Ahli yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo Majelis akan mempertimbangkan ;

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Menimbang, bahwa Perbuatan yang melawan hukum, menurut yurisprudensi, doktrin dan ilmu hukum, menggariskan unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum adalah:

- Melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mencermati keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain tidak bertentangan, khususnya terhadap bukti surat berupa Perjanjian Kerjasama di Bidang Pengadaan Kendaraan Bermotor antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk (Penggugat) dengan PT. TASNIEM GERAJ INSPIRASI (Tergugat 1) Nomor : PKS/SMT1/CAR/0176/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014 (vide bukti P-16), Putusan No. 359/Pid.B/2017 PN.Btm. dan Putusan No. 1026/Pid.B/2018/PN.Btm (vide bukti P-17 dan P-18) yang telah berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi penggugat sebelumnya tidak lagi relevan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai besaran nilai ganti rugi materiil sebagaimana petitum gugatan oleh karena cukup beralasan dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan sebagian, dengan rincian setelah dikurangi pembayaran berupa cek No.066368 tanggal 31 Januari 2017 kepada PT.Astra Internasional Tbk., sebagaimana bukti T-I & T-2-5 sebesar Rp. 187.050.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta lima

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) sehingga total ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng (tanggung menanggung), sebesar Rp.1.504.204.051 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari kerugian riil sebesar Rp. 1.253.503.376,- (Satu Milyar Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan ditambah kerugian akibat kehilangan keuntungan dari bunga yang wajar dan patut sebesar 20% dari Rp. 1.253.503.376,- yakni sebesar Rp.250.700.675,5 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai kerugian immateriil oleh karena nilai kerugian immaterial tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti serta alasan yang cukup, maka terhadap petitum tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai dwangsom, oleh karena Para tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah uang, maka terhadap petitum tersebut tidak dapat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), Majelis berpendapat oleh karena telah diletakkan sita jaminan sebagaimana berita acara sita jaminan No. 65/BA.Pdt.G/SJ/2019/pn.Btm maka terhadap objek berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko TASNIEM TOUR TRAVEL DAN KEDAI KOPI yang berada di Perum. Taman Mediterania – Blok KK 2 No. 01 RT/RW 001/008 Jl. Raja Isa, Baloi Permai, Batam Kota, Kepri 29444 dapat dikabulkan, sedangkan terhadap objek lainnya oleh karena telah menjadi objek hak tanggungan maka tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai uitvoerbaar bij voorraad dengan memperhatikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dan guna memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum maka terhadap petitum tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebagian petitum gugatan dikabulkan, sedangkan sebagian lainnya ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal KUHPerdata, RBg, Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.1.504.204.051 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Empat Ribu Lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari kerugian riil sebesar Rp. 1.253.503.376,- (Satu Milyar Dua Ratus lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ditambah kerugian akibat kehilangan keuntungan sebesar Rp.250.700.675,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima rupiah) secara tanggung renteng ;

Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilakukan atas harta kekayaan Para Tergugat yakni : Sebidang tanah dan bangunan Ruko TASNIEM TOUR TRAVEL DAN KEDAI KOPI yang berada di Perum. Taman Mediterania – Blok KK 2 No. 01 RT/RW 001/008 Jl. Raja Isa, Balo Permai, Batam Kota, Kepri 29444 ;

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH dan Efrida Yanti, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 12 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiem, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Efrida Yanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan	Rp.	730.000,-
Sita Jaminan	Rp.	3.554.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	4.410.000,-

(empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).